

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum merupakan segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar.<sup>1</sup> Keberadaan hukum ini sendiri diharapkan agar dapat memberikan nilai positif kepada masyarakat, seperti halnya hubungan sesama manusia, hal ini menunjukkan adanya hak dan kewajiban yang ditimbulkan. Oleh karena itu, hukum bertujuan untuk memberikan kepastian kepada setiap orang, seperti hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam melangsungkan ikatan perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Orang yang melangsungkan perkawinan tentunya harus mendaftarkan perkawinannya secara administrasi di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan pengakuan negara. Pendaftaran ini sendiri merupakan sebagai upaya melengkapi

---

<sup>1</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2019, h. 1

administrasi kependudukan sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan). Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan yang mengharuskan setiap orang untuk mencatatkan perkawinannya, sebagai bentuk pengakuan dari negara. Pasal 1 Angka 1 UU Administrasi Kependudukan menyebutkan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pencatatan administrasi kependudukan ini bertujuan untuk memperoleh perlindungan dari negara serta pengakuan atas keberadaan sebagai warga negara yang taat dan tertib dan diperbolehkan hidup bersama untuk membangun keluarga. Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri merupakan suatu lembaga yang dibentuk untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Serta berfungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan, memeriksa dan meneliti berkas pencatatan, mengelola data serta menerbitkan Akta Kelahiran, Akta kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak.
- b. Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan, memeriksa dan meneliti berkas pencatatan, serta mencatat pengesahan dan

pengangkatan anak, perubahan nama Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing

- c. Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan, memeriksa dan meneliti berkas pencatatan, serta mengelola perubahan status kewarganegaraan
- d. Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan, memeriksa dan meneliti berkas pencatatan, serta mencatat pembatalan perkawinan dan perceraian
- e. Melaksanakan pencatatan peristiwa penting lainnya
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.<sup>2</sup>

Pencatatan sipil ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan data kependudukan sebagai pengenalan diri. Seperti halnya pencatatan kedudukan keluarga dalam masyarakat, dimana keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak yang berdiam disuatu tempat tinggal, dimana setiap orang memiliki kedudukan masing-masing dalam keluarga.<sup>3</sup> Bahwa hal ini juga sejalan dengan bunyi Pasal 2 UU Administrasi Kependudukan yang menyebutkan setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

---

<sup>2</sup>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumut, **Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Catatan Sipil**, <http://disdukcapil.sumutprov.go.id/berita/detail/tugas-pokok-dan-fungsi-bidang-catatan-sipil->, diakses pada tanggal 14 Juli 2022

<sup>3</sup>Abdulkadir Muhammad, **Op.Cit**, h. 69

Data-data yang dimaksudkan yaitu pencatatan identitas setiap orang yang ada dan berkedudukan di Indonesia, terutama setiap orang yang lahir di Indonesia. Maka untuk itu setiap keluarga diharuskan mencatatkan kelahiran anaknya, sebagaimana bunyi Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, untuk pencatatan kelahiran anak, dalam hal anak tersebut lahir dari suatu perkawinan yang sah, maka harus memenuhi persyaratan antara lain adanya surat keterangan kelahiran anak tersebut, buku nikah atau bukti lain yang sah, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.<sup>4</sup> Sehingga anak akan memperoleh hak-haknya, hak anak yang dimaksud adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pendataan anak tersebut harus diperlakukan dengan baik agar dapat menciptakan kedamaian dan ketentraman, seperti halnya dalam pembentukan keluarga yang sejahtera dan saling melengkapi satu sama lain. Namun tidak semua hubungan keluarga tersebut dapat dikatakan sebagai hal yang dibenarkan undang-undang, seperti halnya perempuan yang melahirkan seorang anak tanpa melalui perkawinan yang sah. Tentu anak yang dilahirkan tanpa adanya perkawinan hanya mempunyai satu status yaitu anak dari perempuan yang melahirkannya.<sup>5</sup> Bahwa hal ini

---

<sup>4</sup>Maria Rosalina, ***Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Sebagai Hak Perdata Anak***, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 1 No. 1, September 2020, h. 178

<sup>5</sup>Edi Gunawan, ***Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Perkawinan***, Volume 1, Nomor 1, 2013, h. 3

dipertegas dengan adanya bunyi Pasal 34 Ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Anak yang dilahirkan tanpa perkawinan tentunya memiliki hak yang sama atas perlindungan dari pemerintah dan keluarganya sebagai bentuk perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Maka untuk itu kedudukan setiap anak di mata negara harus sama dan serta mendapatkan hak-hak yang sama dengan anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah. Untuk itu anak yang dilahirkan dari perbuatan zina tentunya harus diberikan status kependudukannya.

Status anak seharusnya di urus baik sebagai orang tua maupun wali, hal ini berdampak kepada masa depan anak dalam menjalani kehidupannya. Seperti anak yang lahir dari pernikahan tidak sah, dan harus segera diakui keberadaannya sebagai keturunan asli kedua orang tuanya yang berkewarganegaraan Indonesia.<sup>6</sup> Namun dari pandangan sisi administrasi kependudukan anak yang lahir dari perkawinan sah sama dengan anak yang dilahirkan dari hubungan yang belum sah (zina). Dimana anak dari hubungan zina hanya memiliki hubungan hukum dan

---

<sup>6</sup>P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Bandung, 2020, h. 167

tanggung jawab dari ibunya dan keluarganya. Akan seorang anak yang dilahirkan dari zina tetap dapat mengajukan tanggung jawab dari ayah biologisnya dengan cara tertentu yang diatur di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

Kasus mengenai pendataan anak yang dilahirkan dari perbuatan zina (perkawinan tidak sah) sering sekali terhambat dalam pemberkasan keadministrasian. Hal ini didasari penentuan status anak tersebut berada pada tanggung jawab orang tuanya yang tidak memiliki ikatan yang sah. Bahwa untuk memberikan atau menentukan status kependudukan anak tidak sah tentunya harus melihat latar belakangnya baik orang tua ataupun walinya, yang mana hal ini sebagai bentuk penanggung jawaban sianak.

Anak yang dilahirkan baik melalui perkawinan yang sah atau pernikahan tidak sah ataupun dari hubungan terlarang tentunya memiliki hak dan harus mendapatkan kedudukannya serta mendapatkan perlindungan dari negara. Sebagaimana yang terjadi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, dimana sering kali menemui kasus mengenai kependudukan anak yang lahir tanpa adanya ikatan resmi dari kedua orang tua yang melahirkan akan sulit mendapatkan administrasi dari negara. Maka untuk itu, sebagaimana bunyi UU Administrasi Kependudukan dan UU Perkawinan, bahwa setiap orang yang mengaku sebagai warga negara harus melakukan pencatatan kependudukan setiap anggota keluarganya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka di pilih judul **“Analisis Status Anak Tidak Sah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana status hukum anak tidak sah menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan?
2. Adapun cara anak tidak sah untuk mendapatkan akta kelahiran dengan mencantumkan nama ayah biologisnya?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui status hukum anak tidak sah menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Untuk mengetahui cara anak tidak sah untuk mendapatkan akta kelahiran dengan mencantumkan nama ayah biologisnya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis
  - a. Diharapkan dari analisis ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai analisis hukum terhadap anak tidak sah.
  - b. Memberikan gambaran mengenai analisis hukum terhadap kasus anak tidak sah.

c. Memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum yang kaitannya dengan analisis hukum terhadap kasus anak tidak sah.

2. Secara praktis

a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perkembangan peraturan mengenai kasus anak tidak sah.

b. Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang sistematis dan dinamis mengenai kasus anak tidak sah.

**E. Defenisi Operasional**

1. Analisis hukum adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi.<sup>7</sup>

2. Status anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan laki-laki dengan perempuan diluar perkawinan yang sah, dimana diantara mereka tidak terkena larangan kawin atau tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain.<sup>8</sup>

3. Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>7</sup>KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>, diakses pada tanggal 15 Juli 2022

<sup>8</sup>P.N.H Simanjuntak, *Op.Cit*, h. 151



4. Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Anak menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran UU Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>9</sup> Anak merupakan aset utama dalam menyiapkan generasi penerus bangsa. Tumbuh kembang anak sejak dini merupakan tanggung jawab keluarga itu sendiri, masyarakat dan negara. Namun dalam proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik biologis, psikis, sosial, ekonomi, yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak yang semestinya diterima.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu

---

<sup>9</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8

dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>10</sup>

Pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.

## **2. Anak Tidak Sah**

Pada dasarnya anak luar kawin adalah seorang anak yang dilahirkan seorang perempuan dari hubungannya dengan seorang laki-laki secara diam-diam atau tanpa ikatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang mana anak luar kawin tersebut tidak akan mempunyai hubungan keperdataan dengan orangtuanya, dimana menurut Pasal 43 UU Perkawinan

---

<sup>10</sup>*ibid*, h. 8

menyebutkan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>11</sup> Sehingga dapat diartikan bahwa anak luar kawin akan sepenuhnya menjadi tanggungjawab ibunya dan keluarga ibunya dalam memenuhi kebutuhan anak tersebut. Karena tidak adanya hubungan keperdataan dengan ayahnya tentunya akan menghilangkan segala tanggungjawab ayah biologisnya dalam memenuhi kebutuhan anak luar kawin tersebut.

Status anak luar kawin sendiri dapat ditingkatkan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Pengakuan anak dengan cara:

- 1) perkawinan dari kedua orangtuanya yang telah mengakui anak tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 272 KUHPperdata.
- 2) Pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan dengan akta autentik sesuai bunyi Pasal 281 KUHPperdata, baik melalui notaris atau juga dengan catatan sipil.
- 3) Pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan apabila anak itu telah berumur 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan bagi anak perempuan tanpa batas usia. Pengakuan ini dilakukan bukan akibat paksa, khilaf, tipu muslihat atau atas bujukan, sebagaimana bunyi Pasal 282 KUHPperdata.

---

<sup>11</sup>P.N.H. Slmanjuntak, *Loc.Cit*, h. 151

4) Pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan oleh ibu anak tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 284 KUHPerduta.

Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya sesuai bunyi Pasal 280 KUHPerduta.

b. Pengesahan anak luar kawin dapat disahkan melalui surat pengesahan dari Presiden dalam hal:

1) Jika kedua orang tua sebelum atau pada saat kawin telah melalaikan mengakui anak luar kawin sesuai Pasal 274 KUHPerduta.

2) Jika anak itu dilahirkan dari bapak dan ibu, dimana karena meninggalnya seorang diantaranya tidak dapat melangsungkan perkawinan sesuai bunyi Pasal 275 KUHPerduta.

Akibat adanya surat pengesahan anak ini, maka status anak luar kawin menjadi anak sah sesuai bunyi Pasal 277 KUHPerduta.

### **3. Hak-Hak Anak**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir,

dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.<sup>12</sup>

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak. Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Solehuddin, *Op. Cit.*, h 5.

<sup>13</sup>M.Nasir Djamil, *Op. Cit.*, h 12

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia berdasarkan redaksi dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain :

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri;
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;

- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan



dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.

- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- o. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- p. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
- s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

#### **4. Kebutuhan Anak**

Sebagaimana manusia lainnya, setiap anak memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Sementara itu Soemitro Irma Setyowati merinci kebutuhan anak adalah:

- a. Kasih sayang orangtua.
- b. Stabilitas emosional.
- c. Pengertian dan perhatian.
- d. Pertumbuhan kepribadian
- e. Dorongan kreatif.
- f. Pembinaan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar.
- g. Pemeliharaan kesehatan.
- h. Pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, yang sehat dan memadai.
- i. Aktifitas rekreasional yang konstruktif dan positif.
- j. Pemeliharaan, perawatan dan perlindungan.

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-

Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.<sup>14</sup> Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.<sup>15</sup>

## **2. Syarat Perkawinan**

Syarat adalah segala hal yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti halnya syarat perkawinan yaitu segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum perkawinan dilangsungkan. Adapun seluruh syarat-syarat tersebut harus dipersiapkan kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan dimana syarat perkawinan itu banyak dan telah dirinci dalam ketentuan UU Perkawinan, yaitu menjadi dua kelompok:

### **a. Syarat materil (subjektif)**

---

<sup>14</sup>Moch. Isnaeni, *Hukum Perakwinan Indonesia*, Refika Aditama, Surabaya, 2016, h. 35.

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 37

Syarat materil adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, karena itu disebut sebagai syarat subjektif.

b. Syarat formal (objektif)

Syarat formal adalah tata cara dan prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan disebut syarat objektif.<sup>16</sup>

Suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan sah apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Sebagai acuan dalam pelaksanaan perkawinan maka di syarat mutlak dalam melangsungkan perkawinan berdasarkan dari redaksi Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UU Perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- c. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

---

<sup>16</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h. 87

- d. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.
- e. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
- f. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

## 2. Tujuan Perkawinan

Setiap perkawinan mempunyai tujuan yang ditentukan dalam Pasal 1 UU Perkawinan, dimana bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari orang tua dan anak serta saudara-saudara yang terjalin. Sebagai contoh seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan dengan harapan untuk dapat hidup bersama serta memiliki keturunan yang nantinya akan meneruskan garis keturunan dari laki-laki dan perempuan tersebut. Dimana pada hubungan mereka akan hidup bersama tanpa adanya batasan untuk memisahkan kedua belah pihak dari segi apapun melainkan harus berdasarkan kemauan masing-masing dengan alasan tertentu dan tidak melanggar undang-undang.<sup>17</sup>

Perkawinan yang dibentuk ini tentunya harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan kekal. Kekal artinya sekali perkawinan dilaksanakan, berlangsung terus tidak boleh diputuskan begitu saja, perkawinan kekal tidak

---

<sup>17</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h. 85

mengenai jangka waktu tertentu, tidak mengenai batas waktu, kecuali jika satu pihak meninggal dunia. Perkawinan yang dilangsungkan berdasar pada niat (*nawaitu*) yang bersifat sementara disebut perkawinan kontrak. Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal perkawinan kontrak karena bertentangan dengan asas perkawinan. Dimana jika perkawinan sementara dilakukan juga, perkawinan itu batal karena tidak bermanfaat menurut agama, hukum, dan ketertiban umum.<sup>18</sup>

Perkawinan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak tetapi sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Oleh karena itu, perkawinan dilakukan secara berkeadaan pula, sesuai dengan agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia. Sehingga dari penjelasan diatas setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kenyataannya berdasar pada hasil pengamatan, tujuan perkawinan itu banyak juga yang tercapai secara utuh. Tercapainya itu baru mengenai pembentukan keluarga atau pembentukan rumah tangga karena dapat diukur secara kuantitatif. Sementara tujuan perkawinan yang berpredikat bahagia dan kekal belum, bahkan tidak tercapai sama sekali, hal ini terbukti dari banyaknya terjadi perceraian.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 86

## **C. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

### **1. Pengertian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sedangkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten merupakan cabang dari pusat atau bagian dari pemerintahan yang mana setiap kabupaten mempunyai instansi ini, tujuannya adalah agar mempermudah masyarakat dalam membuat identitas. Identitas itu bisa berupa KTP, KK, Akta Kelahiran yang mana identitas itu bertujuan agar pemerintah mengetahui data penduduk disuatu tempat tersebut. Kemudian identitas itu memudahkan masyarakat dalam berurusan di instansi-instansi lainnya karena dengan sebuah identitas atau jati diri, seseorang lebih mudah mengenal dan mengetahui data dari seseorang tersebut.

### **2. Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang administrasi kependudukan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 UU Administrasi Kependudukan untuk melakuakn pendataan kepada setiap masyarakat yang ada di Indonesia guna memberikan data keberadaannya, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrai Kependudukan (SIAK), perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan.
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. sosialisasi tentang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengendalian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- e. penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan.
- f. pemantauan dan evaluasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
- g. pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, Sistem Informasi



- Administrasi Kependudukan (SIAK), perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan;
- h. pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan;
  - i. pengumpulan data kependudukan;
  - j. pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten;
  - k. penyusunan profile kependudukan kabupaten;
  - l. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan
  - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.